



PENETAPAN

NOMOR: 1619 K/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SYALIM bin SAHARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Barat III No. 56, RT. 01 RW. 01 Simpang Rimbo, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. IHSAN HASIBUAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto No. 43 B, Kota Jambi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

NURHANA binti SAHARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Mangku Bumi No. 52, RT. 16 RW. VI Lorong Duren, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SAMLAN ZABUR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Karet No. 07 Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 19/Pdt/2008/PT.Jbi, tanggal 25 Agustus 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pdt.G/2007/PN.Jbi, tanggal 8 Januari 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Februari

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 1619 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan kasasi No. 33/Pdt.G/2007/PN.Jbi jo. No. 19/Pdt/2008/PT.Jbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Maret 2009, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 26 Februari 2009, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Negeri) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUS SYALIM** tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 1619 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jambi;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2009 oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung R.I untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut;

ttd/.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP : 040 044 809